



PEMERINTAH PROPINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU

NOMOR : 4 TAHUN 2002

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROVINSI RIAU
TAHUN 2001-2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah, dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati dan walikota bertanggung jawab DPRD;
- c. bahwa berdasarkan Pasal (1) dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor : 108 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Akhir Tahun Anggaran dan Pertanggung Jawaban akhir Tahun Anggaran masa Jabatan Kepala Daerah dinilai berdasarkan tolak ukur Renstra;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a, b dan c disusun Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2001-2003;
- e. bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, perlu menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2001-2003 dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor : IV/MPR/1999, tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 ;
2. Undang-undang Nomor : 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 1646) ;
3. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor : 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3260) ;

4. Undang-undang Nomor : 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3501) ;
5. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1999, tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD ;
6. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4849) ;
7. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3848) ;
8. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 206 ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 108 Tahun 2000, tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 209 ;
11. Keputusan Presiden Nomor : 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
12. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : 36 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : 40 Tahun 2001) ;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor : ... Tahun 2001) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG STRATEGIS
(RENSTRA) PROVINSI RIAU TAHUN 2001-2003.**

Pasal 1

Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2001-2003 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Riau, yang berfungsi sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD menggambarkan permasalahan

Pembangunan Daerah serta indikasi program dan kegiatan yang dianggap prioritas dan strategis yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan dimaksud secara terencana dan bertahap setiap tahunnya.

Pasal 2

Subtansi dan muatan Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2001-2003 merupakan perencanaan taktis strategis program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui sumber pembiayaan APBD Provinsi Riau, secara bertahap setiap tahunnya, yang mengacu kepada pola dasar pembangunan daerah Provinsi Riau 2001-2005 dan program pembangunan daerah (Propeda) Provinsi Riau 2001-2003.

Pasal 3

Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2001-2003 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	Pendahuluan.
BAB II	Proyeksi Pertumbuhan dan Kendala yang dihadapi.
BAB III	Visi, Misi dan Kebijakan Pembangunan.
BAB IV	Program Prioritas Tiga Tahunan.
BAB V	Pengukuran dan Evaluasi Kinerja.
BAB VI	Matrik Daftar Indikasi Program dan Kegiatan Daerah.
BAB VII	Penutup.

Pasal 4

Isi beserta uraian terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2001-2003 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2001-2003 yang dijabarkan melalui Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) untuk setiap tahunnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Program Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2001-2003, ditetapkan oleh Gubernur Riau bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Pasal 7

- (1) Rencana Startegis Provinsi Riau Tahun 2001-2003, ditetapkan oleh Gubernur Riau bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.

- (2) Rencana Strategis Provinsi Riau Tahun 2001-2003, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat dan pelaksanaan APBD Provinsi Riau.
- (3) Peraturan Daerah ini berlaku sejak ditetapkannya Tahun Anggaran 2001, tanggal 31 Maret 2001.
- (4) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 Maret 2002

GUBERNUR RIAU

H. SALEH DJASIT, SH

Diundangkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. ARSYAD RAHIM
Pembina Utama Madya
NIP. 010049979

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2002 NOMOR : 6

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR : 4 TAHUN 2002

N A S K A H

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PROVINSI RIAU
TAHUN 2001-2003

PEMERINTAH PROPINSI RIAU

2002